

**KAJIAN *MASLAHAH* TERHADAP PERAN BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)
KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENGURANGI
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 2022-2023**

Skripsi

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana program strata satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (S.H)



Disusun Oleh:

Miftahul Munir

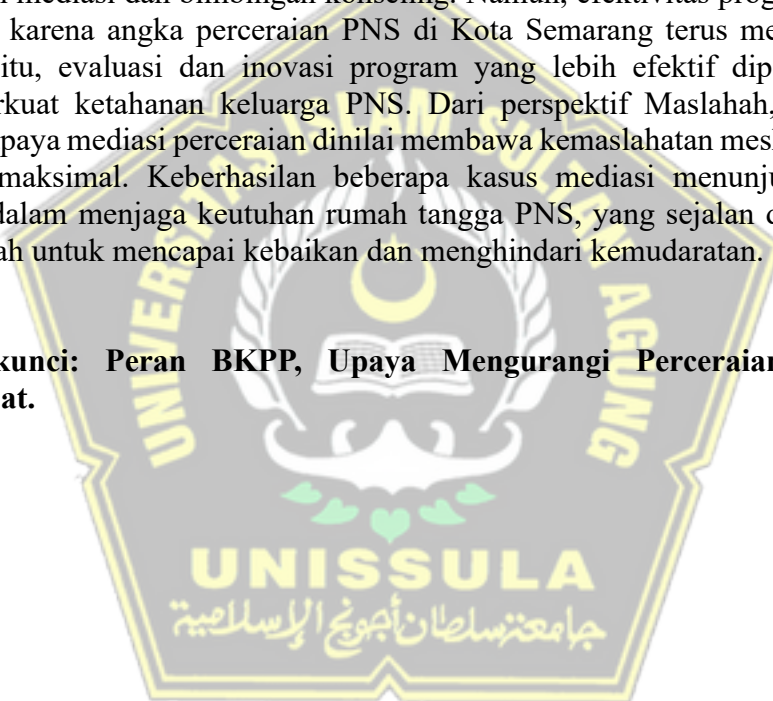
NIM : 30502100001

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**KAJIAN MASLAHAH TERHADAP PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENGURANGI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 2022-2023**”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BKPP Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian PNS dan untuk mengetahui peran BKPP Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian PNS perspektif masalah. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini secara keseluruhan bahwa bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang berperan dalam menekan angka perceraian PNS melalui program mediasi dan bimbingan konseling. Namun, efektivitas program ini belum optimal karena angka perceraian PNS di Kota Semarang terus meningkat. Oleh karena itu, evaluasi dan inovasi program yang lebih efektif diperlukan untuk memperkuat ketahanan keluarga PNS. Dari perspektif Masalah, peran BKPP dalam upaya mediasi perceraian dinilai membawa kemaslahatan meskipun hasilnya belum maksimal. Keberhasilan beberapa kasus mediasi menunjukkan potensi BKPP dalam menjaga keutuhan rumah tangga PNS, yang sejalan dengan prinsip Masalah untuk mencapai kebaikan dan menghindari kemudharatan.

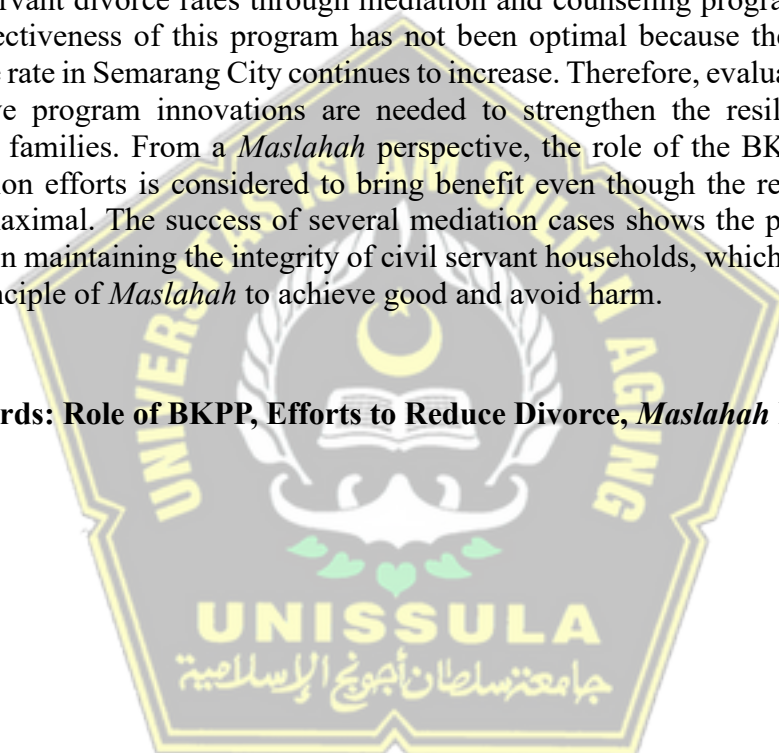
Kata kunci: Peran BKPP, Upaya Mengurangi Perceraian, Perspektif Masalah.



ABSTRACT

This thesis is entitled: "PROBLEM STUDY ON THE ROLE OF SEMARANG CITY EDUCATION AND TRAINING PERSONNEL AGENCY IN AN EFFORTS TO REDUCE CIVIL SERVANT DIVORCE IN THE 2022-2023 PERIOD". The objectives of this research are to determine the role of the BKPP of Semarang City in efforts to reduce civil servant divorce rates and to determine the role of the BKPP of Semarang City in efforts to reduce civil servant divorce rates from a *maslahah* perspective. In this research, the author used a qualitative method with a field research approach. The overall results of this research indicate that the Semarang City Personnel, Education and Training Agency (BKPP) plays a role in reducing civil servant divorce rates through mediation and counseling programs. However, the effectiveness of this program has not been optimal because the civil servant divorce rate in Semarang City continues to increase. Therefore, evaluation and more effective program innovations are needed to strengthen the resilience of civil servant families. From a *Maslahah* perspective, the role of the BKPP in divorce mediation efforts is considered to bring benefit even though the results have not been maximal. The success of several mediation cases shows the potential of the BKPP in maintaining the integrity of civil servant households, which is in line with the principle of *Maslahah* to achieve good and avoid harm.

Keywords: Role of BKPP, Efforts to Reduce Divorce, *Maslahah* Perspective.



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan megadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Miftahul Munir

NIM : 30502100001

Judul : Kajian Masalah Terhadap Peran Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Dalam Upaya Mengurangi Perceraian Pegawai Negeri Sipil Periode 2022-2023

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunqasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

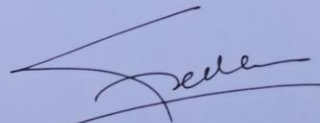
Semarang, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH**



Fadzlurrahman, S.H., M.H

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MIFTAHUL MUNIR
Nomor Induk : 30502100001
Judul Skripsi : KAJIAN MASLAHAH TERHADAP PERAN BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA SEMARANG
DALAM UPAYA MENGURANGI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PERIODE 2022-2023

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang

Sekretaris



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing II

Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Munir

NIM : 30502100001

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**“KAJIAN *MASLAHAH* TERHADAP PERAN BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG DALAM UPAYA
MENGURANGI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 2022-
2023”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2025



Miftahul Munir

NIM.30502100001

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 10 Mei 2025

Penyusun



Miftahul Munir

Nim: 30502100001

MOTTO

”Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang kamu akan menikmati do’a yang selama ini kamu ulang-ulang”

(Habib Umar bin Hafidz)



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan hamdallah segala puji hanya milik Allah SWT peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENGURANGI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2022-2023"** ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Fadzlurrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
9. Kordinator Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Mat Khasani dan Ibu Alfiyah, serta Kakak saya Amirudin dan Agus Nadhif, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat dan tak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.
12. Teman-temanku yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini (gopal, muji, kemen-kemen, subur, pusat dan trio God Change yang selalu menemaniku dalam pekatnya kegelapan malam untuk menyusun kata demi kata skripsi).

13. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbelang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini.

Semarang, 10 Mei 2025

Penyusun



Miftahul Munir

NIM:30502100001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘....	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِىَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِوُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

5) Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>)	7
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Penegasan Istilah.....	14
1.7. Rancangan Sistematika Penulisan Penelitian.....	15
BAB II.....	16
PERNIKAHAN DAN PERMASALAHAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL	16
2.1. Pengertian Perceraian	16
2.2. Dasar Hukum Perceraian	17
2.3. Macam-macam Talak	18
2.4. Dasar Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	19
2.5. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	24
2.6. Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	25
2.7. Permasalahan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil	26

2.8. Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Perceraian Pegawai Negeri Sipil .	30
2.9. Pengertian <i>Maslahah</i>	31
2.10. Macam-macam <i>Maslahat</i>	33
BAB III	37
PERAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA SEMARANG DALAM MENGURANGI PERCERAIAN DAN FAKTOR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SEMARANG	37
3.1. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	37
3.2. Data Pemberian Ijin Perceraian PNS Kota Semarang	41
3.3. Peran BKPP dalam Mengurangi Angka Perceraian PNS	43
3.4. Program Mediasi dan Konseling BKPP Kota Semarang	50
BAB IV	56
ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG DALAM MENGURANGI ANGKA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	56
4.1. Analisis Peran Badan Kepegawain Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Dalam Mengurangi Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil	56
4.2. Analisis <i>Maslahah</i> Peran Badan Kepegawain Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Dalam Mengurangi Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil ..	61
BAB V	65
PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
5.3. Penutup	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membolehkan mereka melakukan hubungan badan karena adanya ikatan di antara mereka, juga sebagai jalan mendapatkan keturunan dan menyalurkan kasih sayang.¹ Sedangkan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Namun kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu indah yang dibayangkan. Tentu tidak mudah menyatukan dua orang yang berbeda kepribadian, berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, minat, dan lain-lain. Dalam hal ini, konflik menjadi hal biasa. Jika permasalahan ini tidak disikapi dengan bijak, konflik dapat membawa sebuah pernikahan menuju pintu kehancuran, yakni perceraian.³

Perceraian merupakan salah satu alternatif yang maslahat bagi pasangan yang kondisi keluarganya sudah tidak harmonis lagi. Yang dalam

¹ Anis Aljalis Rahmah, Sumadi Sumadi, en Rudi Rudi, *“Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis”*, *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no 2 (2020): 113–30.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia, “Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan”, 2012, 1–5.

³ MAURYZKA KHOIRUNNISA MULYAWAN, *“PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYAMANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL”*, n.d., hal 1.

hukum Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun pada prinsipnya dibenci oleh Allah SWT.⁴ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُبْعَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: “diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW, bersabda : “Perbuatan halal yang dimurkai Allah adalah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Hadits di atas secara implisit memberikan pemahaman bahwa perceraian menjadi pilihan terakhir dalam sebuah keluarga. Hal ini tersirat dari kondisi jika keluarga tidak dapat dipertahankan lagi setelah adanya mediasi antara para pihak. Artinya, sebelum sampai pada keputusan untuk mengakhiri hubungan, segala upaya perdamaian dan penyelesaian melalui jalur mediasi harus terlebih dahulu ditempuh. Baru setelah usaha tersebut gagal dan tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka perceraian menjadi alternatif terakhir yang dibolehkan dalam syariat Islam.⁵

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan perceraian sebagai putusnya perkawinan. Pada pasal 38 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau

⁴ Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, en Hadi Daeng Mapuna, “*Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam*”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no 3 (2022): 659–72.

⁵ Lara Syari et al., “*REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG*”, Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 8, no 1 (2024): 42–64.

penetapan pengadilan.⁶ Namun, proses perceraian diatur dalam Pasal 14 hingga 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang rincian teknisnya diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.⁷

Namun, tata cara perceraian antara non PNS dan PNS berbeda. Perceraian bagi non PNS tidak memerlukan izin resmi, dan perkara perceraian dapat diajukan langsung ke pengadilan. Sedangkan PNS mempunyai peraturan khusus, sehingga harus mendapat izin resmi terlebih dahulu saat mengajukan permohonan cerai.⁸ Peraturan perceraian bagi PNS diatur dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai perceraian ini, dalam PP. Nomor 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa PNS yang ingin bercerai harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat setempat. Seorang PNS dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) hanya dengan izin pejabatnya. Dalam hal ini, perceraian PNS harus ditangani sesuai ketentuan terkait.⁹ Jika ada kelalaian, PNS akan dikenakan sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang sanksi disiplin.

⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Linda Azizah, "*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*", Al-'Adalah 9, no 2 (2017): hal 416.

⁸ Asman Wahidi, "*Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*" (Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011).hal 5.

⁹ Presiden Republik Indonesia, "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*", Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta, 1990.

Peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) sangatlah krusial dalam memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja secara disiplin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk di Kota Semarang. Melalui pengawasan dan pembinaan yang ketat, BKPP berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sekaligus diharapkan mampu membimbing PNS agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan meminimalisir angka perceraian.¹⁰

Sebagai pejabat negara dan panutan masyarakat, PNS sudah selayaknya mempunyai disiplin yang tinggi. Namun dalam praktiknya, banyak PNS yang bercerai baik yang mendapatkan izin maupun tanpa menghiraukan izin atasannya, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya permohonan cerai PNS di BKPP Kota Semarang tahun 2022 sebanak 17 dan 2023 sebanyak 16.¹¹ Hal ini juga tidak lepas dari peran BKPP Kota Semarang yang bertugas memberikan pembinaan bahkan mediasi kepada PNS yang akan bercerai, meski banyak kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya mendamaikan pasangan yang masih bersikeras untuk bercerai.

Sebagai pejabat negara dan panutan masyarakat, Pegawai Negeri Sipil sudah selayaknya menjunjung tinggi disiplin, termasuk dalam urusan rumah tangga. Namun, realita di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, dengan banyaknya PNS yang mengajukan perceraian. Data dari BKPP Kota Semarang

¹⁰ Dominicus Herdha Pambudi, *“Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kota Yogyakarta”* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).hal 5-8.

¹¹ M Ridho Saputra, *“Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”* (Universitas Jambi, 2023).hal 4-5.

memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan pada tahun 2022 terdapat 17 permohonan cerai dari PNS, dan angka tersebut sedikit menurun menjadi 16 kasus pada tahun 2023. Dalam kondisi ini, peran BKPP Kota Semarang menjadi krusial. Hal ini juga tidak lepas dari peran BKPP Kota Semarang yang bertugas memberikan pembinaan bahkan mediasi kepada PNS yang akan bercerai, meski banyak kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya mendamaikan pasangan yang masih bersikeras untuk bercerai.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk diteliti dan peneliti berharap dapat memahami peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang dalam mengurangi perceraian PNS serta memahami tinjauan *masalah* tentang peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya menanggulangi angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul: “KAJIAN MASLAHAT TERHADAP PERAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA SEMARANG DALAM UPAYA MENGURANGI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 2022-2023 PERSPEKTIF *MASLAHAH*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apa saja peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil?
- 2 Bagaimana peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari perspektif *masalah*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil?
2. Untuk menjelaskan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari perspektif *masalah*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap informasi pengetahuan serta data empiris guna mengembangkan keilmuan hukum keluarga islam, khususnya dalam proses Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota

Semarang dalam upaya penanggulangan perceraian pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat Praktis

Karya ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para anggota masyarakat dan peneliti lain yang tertarik dengan karya ilmiah tersebut dalam memahami proses Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian Pegawai Negeri Sipil.

1.4. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Tinjauan pustaka mempunyai peranan mendasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan topik yang sudah dikembangkan. Perbandingan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Fitri Hidayatullah yang berjudul “*Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Dalam Upaya Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan BKD dalam memediasi perceraian PNS di Kota Malang tahun 2017-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian *yuridis empiris* atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah BKD Kota Malang telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan angka

perceraian di kalangan PNS seperti pembinaan dan mediasi, namun dalam upaya tersebut BKD Kota Malang menemui beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran di kalangan PNS. Akan sangat sulit bagi pegawai negeri yang terlibat untuk menemukan jalan keluarnya.¹²

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Fitri Hidayatullah adalah sama sama membahas mengenai upaya untuk mengurangi angka perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan rumusan masalahnya. Penelitian Fitri Hidayatullah membahas peran dan kendala BKD Kota Malang dalam upaya mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan skripsi ini dalam rumusan masalahnya juga membahas peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari perspektif maslahat.

Kedua, dari Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan yang berjudul *“Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil”*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam penanganan perkara perceraian PNS. Jenis penelitian ini mengacu pada penelitian lapangan, yaitu kajian langsung terhadap suatu objek atau subjek untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas, spesifik, dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang

¹² Fitri Hidayatullah, *“Peran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam upaya mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus tahun 2017-2019”* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi tertulis. Hasil penelitian ini berupa peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam proses mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS, dalam hal ini BKPSDM memberikan nasihat dan arahan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam perkara tersebut. Selain itu, BKPSDM juga memfasilitasi penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak sehingga dapat memenuhi janji pernikahan mereka ketika menikah.¹³

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan adalah sama-sama membahas mengenai upaya dalam mengurangi angka perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan rumusan masalahnya. Penelitian Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan menganalisis peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penelitian ini juga membahas peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari perspektif maslahat.

Ketiga, skripsi dari Dominicus Herdha Pambud yang berjudul *“Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kota Yogyakarta”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Kota Yogyakarta

¹³ Mulyawan, “Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya manusia (Bkpsdm) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil”.

dalam menangani permasalahan perceraian pada pegawai negeri sipil di Kota Yogyakarta. Penulis menggunakan gaya penelitian hukum empiris yang berpusat pada fakta sosial. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan penelitian dokumenter. Hasil penelitian ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Kota Yogyakarta telah melaksanakan misinya yaitu memberikan pembinaan dan proses penyelesaian yang efektif bagi pegawai negeri sipil di Kota Yogyakarta dalam rangka mengajukan gugatan cerai. Kendala yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam memfasilitasi dan mengurus pegawai negeri sipil yang ingin berpisah adalah keengganan pasangan untuk bertemu, jarak yang jauh antara kedua belah pihak, kerahasiaan salah satu pihak, dan keinginan salah satu pihak untuk mendapatkan pembinaan.¹⁴

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Dominicus Herdha Pambud adalah sama-sama membahas mengenai upaya lembaga dalam menaggulangi perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan rumusan masalahnya.

¹⁴ Pambudi, "Peran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta".

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dengan demikian seorang peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk tujuan dan aplikasi tertentu.¹⁵

Teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1.5.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif . Kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi yang kemudian disampaikan melalui deskripsi dan penjelasan dalam bentuk kata-kata baik secara lisan maupun tulisan.¹⁶

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan lapangan (*field research*), yakni melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan harapan mendapatkan data secara jelas tentang peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian Pegawai Negeri Sipil.¹⁷

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, yang beralamat di Jl. Pemuda No 148, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Penelitian ini akan

¹⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021). Hal 1.

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik* (Bumi Aksara, 2022).

¹⁷ H Zuchri Abdussamad en M Si Sik, *Metode penelitian kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hal 30.

dilakukan dalam waktu yang sekiranya peneliti sudah cukup memperoleh data-data yang diperlukan,

1.5.3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara datang langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara secara terarah sesuai dengan permasalahan yang mana pertanyaan telah disusun secara terstruktur dengan tujuan mendapatkan data langsung dari narasumber atau pemberi data.¹⁸ Narasumber pada penelitian ini adalah Bapak Much Machrus, S.H. dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang didapatkan melalui pustaka seperti jurnal, artikel, literatur-literatur, buku-buku, internet, laporan hasil penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi, karena melalui teknik wawancara dan

¹⁸ S E Sigit Hermawan dan S E Amirullah, *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). Hal 28-29.

dokumentasi akan diperoleh informasi-informasi yang lebih terperinci dan jelas sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Wawancara meliputi pertanyaan-pertanyaan mengenai sumber-sumber yang berguna untuk memperoleh informasi tentang apa yang sedang terjadi. Sedangkan dokumentasi meliputi gambar atau arsip-arsip dokumen lainnya berusaha didapatkan peneliti untuk pendukung kualitas penelitian.¹⁹

1.5.5. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan penelitian dengan menggambarkan secara mendalam kondisi objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang kaya dan kontekstual mengenai peran BKPP Kota Semarang dalam upaya mengurangi perceraian Pegawai Negeri Sipil. Melalui penggambaran yang detail ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dari berbagai tindakan dan kebijakan BKPP terkait perceraian PNS.

Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik secara deduktif, yaitu dengan merumuskan kesimpulan dari pernyataan umum menuju aspek-aspek yang lebih spesifik yang ditemukan dalam data lapangan. Proses ini membantu penulis untuk tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka yang lebih luas, sehingga dapat dievaluasi apakah upaya

¹⁹ Samiaji Sarosa, *Analisis data penelitian kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

penanggulangan perceraian yang dilakukan BKPP sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang lebih besar.²⁰

1.6. Penegasan Istilah

1.6.1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) merupakan lembaga pemerintah yang fokus pada pengembangan pegawai. Tugas utamanya adalah membina, mengembangkan, dan memberdayakan Sumber Daya Manusia di instansi pemerintah. Untuk menjalankan fungsi ini, BKPP terbagi dalam beberapa unit kerja. Umumnya, struktur organisasinya meliputi kepala badan, sekretariat, bagian pengembangan SDM, urusan kepegawaian dan keuangan, serta unit teknis lainnya.

1.6.2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri Sipil merupakan sebutan bagi sekumpulan pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pegawai PNS terbagi menjadi dua golongan, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai PNS diangkat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang pembinaan kepegawaian dan disertai tugas oleh pemerintah atau tugas negara lainnya, dengan gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²⁰ Adhi Kusumastuti en Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

²¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara”, no 202875 (2023): 1–44.

1.7. Rancangan Sistematika Penulisan Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
- Bab II berisi teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan pengertian perceraian, permasalahan perkawinan, Dasar Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pengertian *maslahat* serta macam-macam *maslahat*.
- Bab III berisi hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum BKPP Kota Semarang dan menjelaskan program Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya mengurangi angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil.
- Bab IV menjelaskan analisis terhadap peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam upaya menanggulangi angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang ditinjau dari perspektif *maslahat*.
- Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang bertujuan menjawab rumusan masalah serta berisi saran mengenai pembahasan yang ada pada penelitian ini.
- Daftar Pustaka
- Lampiran-lampiran

BAB II

PERNIKAHAN DAN PERMASALAHAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

2.1. Pengertian Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang secara etimologi berasal dari kata *thallaqa* yang berarti melepaskan ikatan. Definisi ini diperinci lebih lanjut oleh para ulama fikih. Misalnya, Syaikh Ibrahim al-Badjuri mengartikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara sukarela dan bersifat maknawi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Abu Bakar Syatha dalam kitabnya *Ianah al-Thalibin* mendefinisikan talak sebagai terlepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri melalui ucapan-ucapan tertentu yang mengindikasikan perceraian.¹

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh kedua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa thalak (perceraian) merupakan putusnya ikatan perkawinan yang terjadi atas kehendak salah satu pihak suami atau istri, atau bahkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa kehendak untuk mengakhiri pernikahan menjadi faktor utama dalam terjadinya thalak.

¹ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no 1 (2016): 15–27.

2.2. Dasar Hukum Perceraian

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum tentang perceraian ;

1) Q.S. at-Thalaq: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

2) Q.S. al-Baqarah: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِخِي بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

3) Q.S. al-Baqarah: 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2.3. Macam-macam Talak

Dilihat dari segi boleh tidaknya suami kembali kepada bekas istri. Ulama membaginya kepada dua macam:

a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah jenis perceraian di mana suami memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah dan pembayaran mahar yang baru. Syarat utamanya adalah istri masih dalam masa iddah setelah talak dijatuhkan. Artinya, selama periode iddah tersebut, suami masih bisa membatalkan perceraian dan kembali menjalani rumah tangga seperti sedia kala.²

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah jenis perceraian yang memutuskan secara total hubungan suami istri, sehingga suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Jika suami ingin kembali menjalin ikatan pernikahan dengan bekas istrinya, mereka harus melakukan akad nikah baru yang

² Imas Setiyawan, “*Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil*”, TARUNALAW : Journal of Law and Syariah 1, no 02 (2023): 145–57, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02>. Hal 149.

memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan, seolah-olah mereka menikah untuk pertama kalinya. Talak ba'in sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.³

2.4. Dasar Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- c. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.

³ Novianti Novianti, "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm: (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt. G/2020/Ms. Bna)", El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 1, no 1 (2021): Hal 110.

- d. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemennya/Instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
- e. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
1. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan;
 - Keputusan Pengadilan
 - Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi atau telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Lampiran IIA) atau;
 - Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan BKN.
 2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan yang di buktikan dengan ;
 - Surat Pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah

ditetapkan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983.

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
- g. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatam perceraian dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.

- h. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- i. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
- j. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
- k. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
- l. Apabila hal tersebut dalam angka 11 diatas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
- m. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria. Maka wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

- n. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis.
- o. Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah dan atau isteri terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- p. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau dimadu karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami telah terbukti melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- q. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
- r. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.

- s. Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
- t. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.⁴

2.5. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengertian perceraian tidak diatur dalam KHI, namun hal-hal terkait perceraian diatur dalam Pasal 113 hingga 148 KHI. Dilihat dari isi pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa menjalani prosedur perceraian bukanlah hal yang mudah, karena harus ada alasan yang kuat, dan alasan tersebut harus benar-benar sesuai dengan undang-undang.⁵ Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".⁶

Menurut Pasal 115 KHI tersebut di atas, dalam pandangan KHI, perceraian adalah proses pengucapan sumpah cerai yang harus dilakukan sebelum sidang. dan

⁴ Surat Edaran Nomor 48/Se/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

⁵ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh", eL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 4, no 2 (2018): hal 157–70.

⁶ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

disaksikan oleh hakim Inkuisisi. Apabila ikrar cerai dilakukan di luar pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah, dianggap tidak sah, dan tidak mengikat.

2.6. Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁷ Sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam.⁸ Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Pada saat terjadi perceraian, suami harus mengajukan perkara ke pengadilan dan menyebutkan alasan mengapa ia ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kerap mempersulit perceraian. Namun, jika para pihak tidak bisa menyelesaikan perkaranya secara damai, maka jalan terakhir yang bisa dilakukan adalah istri menggugat suaminya dan meminta bantuan ke pengadilan agama. Apabila pengadilan agama telah mengadili dan memutus perceraian, maka pengadilan agama dapat menerbitkan akta cerai. Talak jenis ini disebut dengan cerai

⁷ Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

gugat, namun jika suami melaporkan istrinya ke pengadilan agama dan memutuskan untuk bercerai, maka talak tersebut biasa disebut dengan cerai talak.⁹

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas secara komprehensif mengidentifikasi bahwa terdapat tiga kondisi yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Oleh karena itu hal ini memberikan kepastian hukum mengenai kapan sebuah perkawinan dianggap berakhir secara resmi. Lebih lanjut, Pasal 39 menekankan pentingnya proses peradilan dalam perceraian, khususnya dengan mewajibkan adanya upaya perdamaian terlebih dahulu. Hal ini mencerminkan adanya usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sebisa mungkin.

Penulis melihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sering dianggap mempersulit perceraian, hal ini justru dapat dipandang sebagai langkah untuk memastikan bahwa keputusan untuk berpisah tidak diambil secara gegabah. Kewajiban suami untuk mengajukan alasan perceraian dan adanya jalur bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai memberikan keseimbangan dalam proses hukum.

2.7. Permasalahan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil

Pernikahan bagi Pegawai negeri Sipil diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan disiplin

⁹ Yusnanik Bakhtiar, "Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Sia", Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 9, no 2 (2020): hal 285.

pegawai. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan PNS.

2.1.1. Perceraian PNS

Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari lembaga yang berwenang, karena hal ini menjadi syarat utama yang mana sesuai dengan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Untuk mendapatkan izin tertulis, maka hendaknya Aparatur Sipil Negara dalam mengajukan kepada lembaga yang berwenang harus menyertakan alasan-alasan, karena nantinya alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 itu akan di jadikan bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan izin atau tidaknya bagi PNS yang hendak melakukan perceraian.¹⁰ Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dijelaskan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu:

- b) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- d) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahu atau hukuman yang lebi berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁰ Tesa Ocdiyana, Fauzi Syam, en Rahayu Rapindowaty, "*Mekanisme izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kerinci*", Mendapo: Journal of Administrative Law 1, no 1 (2020): hal 52-53.

- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- g) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- h) Suami melanggar Ta'lik Talak.
- i) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹¹

2.1.2. Poligami dalam Pegawai Negeri Sipil

Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.¹² Maka dari itu tidak bisa seorang PNS yang mengajukan permohonan untuk melakukan poligami kepada pengadilan namun tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang. Di dalam peraturan tersebut juga mengatur tepatnya di dalam pasal 4 ayat (2) bahwasannya menjadi seorang PNS tidak dapat menjadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat.¹³ Artinya, seorang PNS hanya diperbolehkan memiliki satu istri secara resmi.

¹¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹² Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990

¹³ Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990

Namun apabila seorang PNS di dalam praktiknya tidak sesuai dengan prosedur diatas, maka pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi disiplin yang dapat diberikan antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan terakhir sanksi berupa pembebasan dari jabatan.¹⁴

2.1.3. Praktik Nikah Siri dan dan Kewajiban Pelaporan Perkawinan

Kewajiban bagi semua orang yang telah melangsungkan perkawinan yaitu mencatatkan perkawinannya secara resmi di negara, tidak lain juga hal ini berlaku bagi PNS. Kewajiban pencatatan perkawinan bagi PNS sendiri tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal tersebut, PNS selambat-lambatnya satu tahun wajib mencatatkan pernikahannya. Kemudian bagi PNS yang melakukan pernikahan siri, sesuai dengan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dijatuhi hukuman disiplin berat.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 ayat (4), hukuman disiplin berat dapat berupa:

¹⁴ Yusuf Ismail, “*Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim*”, Adhki: Journal of Islamic Family Law 5, no 1 (2023): hal 96-97.

¹⁵ Moh Aldi Nugroho et al., “*PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP KASUS NIKAH SIRI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal)*”, Soedirman Law Review 3, no 4 (2021).hal 720-721.

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. Pembebasan dari jabatan
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.¹⁶

2.8. Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam rumah tangga, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan ketahanan keluarga. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Ini adalah peraturan khusus yang secara langsung mengatur perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini mewajibkan PNS untuk melaporkan perkawinan dan meminta izin/surat keterangan sebelum melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan upaya pembinaan dan mediasi sebelum izin perceraian diberikan, dengan tujuan mencegah perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga PNS.¹⁷

Selain regulasi tersebut, pemerintah juga gencar melakukan upaya preventif melalui pendidikan. Salah satunya adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan

¹⁶ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga ASN. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan diberikan bimbingan seputar kehidupan berumah tangga. Materi bimbingan ini dirancang untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Harapannya, setelah menikah, pasangan dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka, sehingga risiko perceraian dapat diminimalisir.¹⁸

2.9. Pengertian *Maslahah*

Secara bahasa, *masalahah* adalah bentuk tunggal dari *al-masalih* atau sinonim dari kata salah, yang berarti "mendatangkan kebaikan". Istilah lain yang sering digunakan adalah *al-isliṣlah*, yang bermakna "mencari kebaikan". Kadang-kadang, kata *masalahah* atau *istislah* ini dilengkapi dengan *al-munasib*, yang merujuk pada "hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat penggunaannya". Dari berbagai pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik untuk mendapatkan kebaikan maupun untuk menolak keburukan, disebut sebagai *masalahah*.¹⁹

¹⁸ Imanina Ilhami, "Peranan Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Kua Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun", Rosyada: Islamic Guidance And Counseling 5, No 2 (2024): 163–77.

¹⁹ Salma Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10, no 2 (2016).hal 2.

Maslahat secara terminologi, didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqh. Berikut pengertian maslahat menurut beberapa ulama:

- a. Imam al-Ghazali, memberikan definisi maslahat sebagai berikut:

Pada dasarnya, maslahat berarti segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan serta menjauhkan mudarat atau bahaya/kerusakan. Namun, lebih dari itu, hakikat maslahat adalah memelihara tujuan syarak (*al-muhafazhah alâ maqsûd al-syar'i*). Tujuan syarak dalam menetapkan hukum ini mencakup lima unsur pokok: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala hal yang sejalan dengan kelima unsur tersebut dikategorikan sebagai maslahat, sedangkan hal-hal yang bertentangan dengannya disebut sebagai *mafsadat*.

- b. Al-Rabiah memberikan definisi maslahat sebagai berikut:

Maslahat adalah segala bentuk manfaat yang dikehendaki oleh Sang Pembuat Syariat (Allah SWT) bagi hamba-Nya. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, maslahat juga berarti menolak segala sesuatu yang berpotensi mengancam atau menghilangkan kelima unsur penting tersebut.

Mencermati berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa *maslahat* pada dasarnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mampu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya

atau kerusakan bagi manusia, yang kesemuanya sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.²⁰

2.10. Macam-macam Maslahat

Kemaslahatan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu: *maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat, *maslahah* berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara', dan *maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

a. Maslahah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, *al-maslahah as-sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.²¹

²⁰ Muhammad Ali Rusdi, “*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*”, Diktum, 2017, hal 152–153.

²¹ Salma, “*Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam*”. hal 3.

b. *Maslahat* dari Segi Eksistensinya

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul juga membagi *mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Maslahat Mu'tabarah* ialah kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemashlahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas. Seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda.²²
- 2) *Maslahat Mulgah* ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.²³
- 3) *Maslahat Mursalah* ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan.²⁴

²² Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin", An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 10, no 2 (2017): hal 240.

²³ Moh Syarifuddin, "Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah", Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi 17, no 1 (2018): hal 52.

²⁴ Moch Khoirul Anam, "Pengaruh maslahah al-mursalah dalam ekonomi islam", Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran 13, no 2 (2018): hal 190–206.

c. *Maslahat* dari segi tingkatannya

- 1) *Maslahat dharuriyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat niscaya bagi berlangsungnya kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia serta berada dalam skala prioritas dibanding dengan *maslahat* yang lain. Jika *maslahat* tersebut tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan serta menimbulkan siksaan di akhirat.²⁵
- 2) *Maslahah hajjiyah* ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maslahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.
- 3) *Maslahah tahsiniyah* ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.²⁶

Keluarga yang utuh dan harmonis merupakan dasar bagi kesejahteraan individu dan masyarakat, menyediakan lingkungan yang optimal untuk perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Dalam perspektif *maslahah*, keluarga harmonis adalah keluarga di mana anggotanya saling memahami, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing, serta berupaya memberikan kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan bersama.

²⁵ R Fakhrrurrazi, "Regulasi Teori *Maslahat* Dalam Kajian *Fiqh Modern*", Jurnal Al-Mizan 4, no 1 (2017): hal 46.

²⁶ Ardi, "Konsep *Maslahah* Dalam Perspektif *Ushuliyyin*". hal 244.

Pembentukan keluarga oleh dua individu berbeda jenis kelamin dan perbedaan lainnya harus dilandasi tekad kuat untuk berbagi suka dan duka, saling mencintai, serta melindungi dari berbagai kesulitan. Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya hubungan yang sehat antar anggota, sehingga keluarga menjadi sumber hiburan, inspirasi, dan dorongan kreatif yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan.²⁷



²⁷ Mujenni Mujenni en Husni Idris, “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah”, Jurnal Kolaboratif Sains 7, no 6 (2024): 1963–75.

BAB III

PERAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA SEMARANG DALAM MENGURANGI PERCERAIAN DAN FAKTOR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SEMARANG

3.1. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

3.1.1. Sejarah Berdirinya BKPP

Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan telah membawa dampak signifikan pada urusan kepegawaian. Otonomi daerah yang semakin luas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyesuaian dalam manajemen kepegawaian. Untuk menjawab kebutuhan ini, lahirlah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-undang baru tersebut memperjelas pembagian tugas, di mana Badan Kepegawaian Negara bertanggung jawab atas kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nasional, sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengelola pelaksanaannya di daerah. Guna memandu pembentukan BKD, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, yang secara fundamental mengubah Bagian Kepegawaian menjadi BKD.

Sebagai implementasinya di Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang menempatkan BKD Kota Semarang sebagai salah satu lembaga teknis daerah. BKD Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, khususnya di bidang kepegawaian.¹

3.1.2. Struktur Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Bkpp) Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, susunan organisasi BKPP terdiri atas:

1. Kepala badan.
2. Sekretariat yang terdiri atas Subbagian Keuangan dan barang Milik Daerah dan Subbagian Umum dan kepegawaian.
3. Bidang Administrasi Kepegawaian.
4. Bidang Pengembangan Pegawai.
5. Bidang Pendidikan dan pelatihan.
6. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin.
7. UPTB.

¹ Hasil wawancara dengan Catur Setya Nugroho, SH Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kota Semarang

8. Jabatan Fungsional.²

Berikut adalah Struktur Organisasi BKPP Kota Semarang:

No	Nama	Jabatan
1	Joko Hartono, S.STP., M.Si.	Kepala Badan
2	Tri Nurdyastuti, S.E., M.M.	Sekretaris
3	Ima Kurnia Damayanti, S.Hum.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
4	Catur Setya Nugroho, SH	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5	Alif Hidayatullah, S.STP., M.Si.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
6	Misnadi, S.Sos., M.M	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
7	Much Machrus, S.H.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin
8	Ratri Nugrahaning Widayanti, S.Sos.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
9	Istiqomah, S.H., M.M.	Sub Koordinator Penetapan Dan Pengadaan Pegawai
10	Haves Ardhani, S.E., M.Ak.	Sub Koordinator Data Dan Informasi Pegawai
11	Wasono Budi Hartono, S.H.	Sub Koordinator Jabatan
12	Iin Ratna Hapsari, S.STP., M.M.	Sub Koordinator Pengembangan Karier
13	M. Nurbani, S.Kom., S.A.P.	Sub Koordinator Penempatan
14	Johan Patra Jaya, S.STP., M.M.	Sub Koordinator Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional
15	Asto Nugroho Wasito, S.E.	Sub Koordinator Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan
16	Fariz Nasirudin, S.STP.	Sub Koordinator Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan
17	Rr. Heny Putri Anggoro Wati, S.H.	Sub Koordinator Kepangkatan Dan Penghargaan
18	Muhammad Rahmat, S.H., M.Kn	Sub Koordinator Kesejahteraan
19	Bambang Elang Wijoyo, S.Sos.	Sub Koordinator Disiplin ³

² Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

³ https://data.scymark.semarangkota.go.id/detail.php?id=78&kode_opd=001

Struktur Organisasi tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

3.1.3. Visi dan Misi Badan Kepegawaian, pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang

Adapun visi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang adalah: “Terwujudnya Kantor Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Sebagai Sumber Peningkatan Kualitas Aparatur Kota Semarang”.

Adapun misi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang adalah :

- 1) Meningkatkan Tertib Administrasi Diklat.
- 2) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Diklat.
- 3) Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Diklat melalui Evaluasi Dampak Diklat.
- 4) Mengoptimalkan Pemenuhan Kebutuhan Diklat melalui Analisis Kebutuhan Diklat.
- 5) Meningkatkan Mutu Tenaga Kediklatan.
- 6) Mewujudkan Standarisasi Mutu Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Sumber Daya Aparatur.

- 7) Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional melalui Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Pra Jabatan dan Diklat Teknis Fungsional.⁴

3.2. Data Pemberian Ijin Perceraian PNS Kota Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021, BKPP Kota Semarang memiliki wewenang luas dalam mengelola Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Wewenang ini mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, kesejahteraan, disiplin, hingga pensiun. Secara lebih rinci, BKPP Kota Semarang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan manajemen ASN sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini meliputi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN (penerimaan CPNS/PPPK), pengembangan karier, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Tak hanya itu, BKPP juga membina disiplin dan menegakkan kode etik ASN di Kota Semarang.⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian. Sejalan dengan aturan tersebut, BKPP Kota Semarang mewajibkan seluruh PNS di wilayahnya untuk mengajukan

⁴ <https://www.diklat.semarangkota.go.id/profil/visi-dan-misi>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

permohonan izin perceraian terlebih dahulu kepada instansi tersebut, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian yang berlaku.⁶

Berikut data pemberian ijin perceraian PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022-2024:

Tahun	Jumlah pemberian ijin
2022	18
2023	24
2024	35

Data pemberian izin perceraian PNS menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, total izin perceraian yang diberikan adalah 18 kasus. Angka ini kemudian meningkat menjadi 24 kasus pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun berikutnya, di mana total izin perceraian mencapai 35 kasus. Tren peningkatan pengajuan izin perceraian di kalangan PNS menjadi indikasi adanya permasalahan rumah tangga yang signifikan.

Data ini menggarisbawahi betapa pentingnya perhatian lebih lanjut terhadap akar permasalahan yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga PNS Kota Semarang. Secara khusus, hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di kalangan PNS Kota

⁶ Peraturan pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Semarang adalah perselisihan yang terus-menerus. Meskipun masalah ekonomi juga menjadi perhatian, konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga menjadi pemicu utama pengajuan izin perceraian. Hal ini menekankan perlunya intervensi dan program yang fokus pada penguatan komunikasi dan resolusi konflik dalam keluarga PNS di Kota Semarang.

3.3. Peran BKPP dalam Mengurangi Angka Perceraian PNS

Akhir dari sebuah pernikahan dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Lonjakan kasus perceraian di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi berupa PP No. 10 Tahun 1983 yang diperbarui dengan PP No. 45 Tahun 1990 mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi PNS. Dalam pasal 1 peraturan tersebut dinyatakan bahwa seorang PNS yang berencana untuk berpisah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari atasan yang berwenang.⁷

Dalam kapasitasnya sebagai elemen Aparatur Negara, pelayan publik, dan abdi bangsa, seorang PNS wajib menampilkan citra teladan yang baik bagi masyarakat luas.⁸ Dengan demikian, diharapkan setiap PNS dapat mengontrol perbuatan, tingkah laku, serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang ada. Selain itu, PNS sebaiknya mampu mempertahankan kehidupan berkeluarga yang selaras,

⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990

⁸ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

damai, dan sejahtera, karena kerukunan dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang konstruktif pada performa kerja PNS.

Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga terkadang tidak sejalan dengan ekspektasi awal pernikahan, yakni mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Seiring waktu, berbagai persoalan dapat muncul dalam perkawinan yang akhirnya mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mengakhiri ikatan tersebut.⁹

Salah satu tugas dan wewenang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang adalah membina dan mengawasi Pegawai Negeri Sipil, termasuk melalui mediasi dan bimbingan konseling bagi PNS yang mengajukan izin perceraian. Upaya ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan pembinaan kepada pihak yang ingin bercerai, baik penggugat maupun tergugat, mengingat peran PNS sebagai teladan bagi masyarakat.¹⁰

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Machrus tentang peran dan wewenang BKPP dalam proses mediasi dan pemberian bimbingan konseling bagi PNS yang ingin bercerai, terungkap bahwa keberadaan layanan ini efektivitasnya belum mencapai potensi maksimalnya, khususnya dalam upaya mengurangi potensi perceraian di kalangan PNS.

⁹ Tri Rzkianti Azis, Ma'ruf Hafidz, en Sri Lestari Poernomo, "*Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros*", *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 2, no 2 (2021): hal 744.

¹⁰ Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

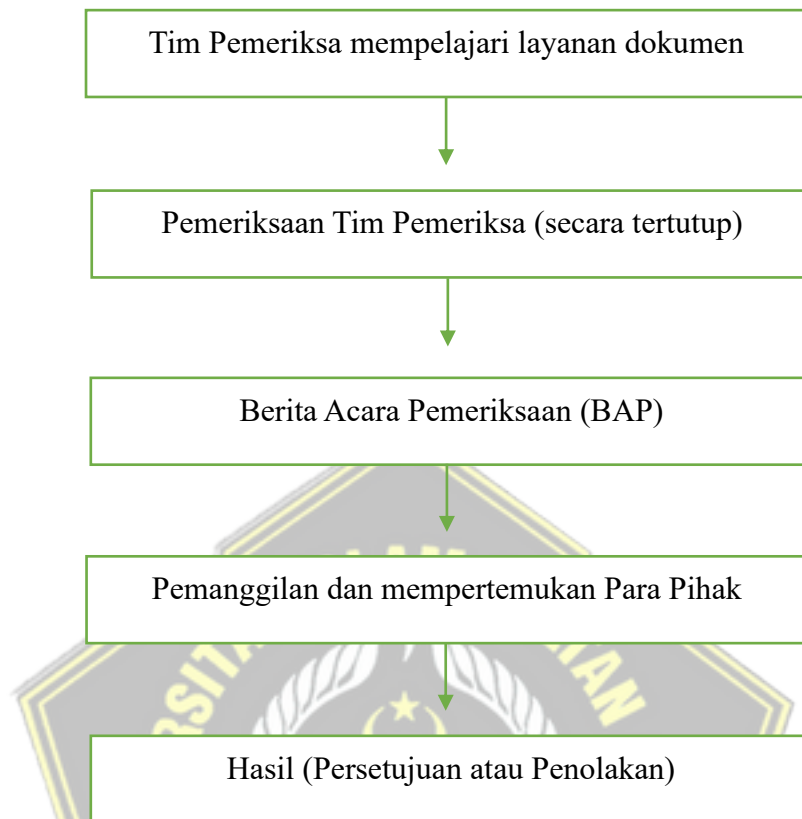
Hasil wawancara dengan Bapak Machrus mengatakan :

"Peran BKPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kami melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Dalam prosesnya, tahapan mediasi selalu kami prioritaskan bagi setiap PNS yang mengajukan kasus perceraian. Setelah mediasi, dilanjutkan dengan konseling yang bersifat wajib. Kami menyediakan konselor profesional untuk layanan ini. Hasil atau rekomendasi dari konseling menjadi pertimbangan yang cukup signifikan. Apabila psikolog menilai bahwa tidak ada potensi untuk bersatu kembali, rekomendasi yang diberikan adalah izin perceraian. Namun, jika masih terdapat kemungkinan untuk rukun, maka diusulkan penundaan selama 1 hingga 3 bulan."¹¹

Berdasarkan penjelasan Bapak Machrus, dapat ditarik kesimpulan bahwa BKPP sudah bersungguh-sungguh didalam melaksanakan perannya untuk mengurangi perceraian di kalangan PNS, yang dibuktikan dengan serangkaian upaya pembinaan untuk mencegah terjadinya perceraian. BKPP bertugas mengeluarkan surat rekomendasi perceraian bagi PNS yang tidak dapat lagi berdamai untuk diajukan ke Pengadilan Agama. Namun, perannya masih belum optimal karena pihak-pihak yang berselisih cenderung bersikukuh untuk bercerai, sehingga tingkat keberhasilannya rendah. Selain itu juga semakin banyaknya pengajuan cerai PNS di Kota Semarang disetiap tahunnya.

Prosedure dan tahap dalam mediasi perceraian PNS tercantum dalam Standart Pelayanan Pengajuan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Much Machrus, S. H. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKPP Kota Semarang



Berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, BKPP akan memanggil pihak-pihak terkait selama batas waktu tiga bulan untuk klarifikasi dan pembinaan, yang kemudian dapat dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan. Apabila hasil pembinaan dan mediasi berhasil membatalkan niat cerai, penggugat harus menarik gugatannya. Namun, jika PNS tetap ingin bercerai, permohonan akan diteruskan kepada Walikota. Setelah persetujuan Walikota, diterbitkan surat izin (bagi penggugat) dan surat keterangan (bagi tergugat) untuk diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Machrus dalam keterangannya:

"Mekanisme pengajuan perceraian tentu mengikuti ketentuan yang berlaku. Khusus untuk PNS, hal ini diatur secara spesifik oleh Adalik spesialisnya. Selain itu, terdapat satu perangkat bagian, dan lain sebagainya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah izin atasan, blablabla. Hal yang paling utama di sini adalah bahwa PNS harus telah mengantongi izin dari Walikota. Tugas utama kami adalah memproses data untuk menentukan apakah permohonan ini akan diajukan untuk mendapatkan izin Walikota atau tidak. Namun, di Kota Semarang, wewenang pemberian izin Walikota telah didelegasikan kepada Wakil Walikota. Oleh karena itu, setiap permohonan perceraian yang kami terima dipastikan telah melalui proses di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Contoh, jika pemohon adalah guru, proses awal dilakukan di Dinas Pendidikan. Jika berasal dari bidang dokter atau perawat, prosesnya di Dinas Kesehatan."¹²

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa proses pengajuan izin perceraian ke BKPP mengharuskan PNS untuk terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pimpinan OPD masing-masing. Kemudian, mereka mendaftarkan surat rekomendasi izin perceraian ke BKPP, yang selanjutnya akan memanggil para pihak hingga dalam jangka waktu tiga bulan untuk dimintai keterangan alasan perceraian dan diupayakan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil mencapai titik temu, BKPP akan mengeluarkan surat izin perceraian untuk diteruskan kepada Walikota.

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam sebagai berikut :

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Much Machrus, S. H. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKPP kota Semarang

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat.
2. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 1 (satu), bahwa PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat harus mendapatkan surat izin secara tertulis dari pejabat.
3. Untuk mendapatkan surat permintaan izin atau surat keterangan bagi Penggugat maupun Tergugat harus mencantumkan alasan bercerai secara kuat dan lengkap.¹³

BKPP tidak akan mengeluarkan surat izin perceraian jika pihak yang mengajukan tidak mematuhi peraturan yang berlaku atau tidak memiliki alasan perceraian yang sah. Dalam prosesnya, pengajuan izin perceraian bisa ditolak jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Izin perceraian hanya akan diberikan apabila didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Pasal 7 PP No. 10 Tahun 1983 menyebutkan alasan-alasan yang tidak dapat diterima untuk permohonan izin perceraian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan dan ajaran agama yang dianut.
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.¹⁴

Dalam rangka menegakkan disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil, serta mempertimbangkan dampak negatif perceraian terhadap kinerja dan citra aparatur negara, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berwenang

¹³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

¹⁴ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983

untuk tidak mengabulkan permohonan izin perceraian seorang PNS apabila teridentifikasi adanya faktor-faktor penyebab yang secara jelas telah diatur dan disebutkan sebelumnya dalam ketentuan disebutkan diatas.

Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut Pasal 12 PP No 10 Tahun 1983 jo sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan isu yang diatur secara khusus oleh pemerintah melalui PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yang mewajibkan adanya izin dari atasan sebelum proses perceraian dapat dilanjutkan. Regulasi ini didasari oleh harapan agar PNS dapat menjaga citra teladan dan keharmonisan rumah tangga yang berdampak positif pada kinerja. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang memiliki peran penting dalam membina dan mengawasi PNS yang mengajukan perceraian melalui mediasi dan konseling. Meskipun BKPP telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas ini, efektivitasnya belum optimal karena tingginya keinginan bercerai dari pihak-pihak yang berselisih.

3.4. Program Mediasi dan Konseling BKPP Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang telah mengambil langkah proaktif dalam mengatasi tingginya angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program mediasi dan bimbingan konseling. Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai upaya konstruktif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga PNS, yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja dan produktivitas mereka. Namun, dalam implementasinya,

¹⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983

program-program mulia ini tentu tidak lepas dari berbagai kendala yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara serius.

3.4.1. Tujuan dan Manfaat Program Mediasi dan Konseling BKPP Kota Semarang

Adanya program mediasi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) diharapkan menjadi peran positif dalam menangani kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk dialog, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencari solusi alternatif yang mungkin belum terpikirkan oleh kedua belah pihak yang berselisih. Melalui proses ini, PNS diberikan kesempatan untuk secara konstruktif mendiskusikan masalah mereka, merenungkan kembali keputusan perceraian, dan mengeksplorasi opsi-opsi yang dapat menyelamatkan hubungan mereka.

Lebih dari sekadar penyelesaian konflik, mediasi bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang sering kali menyertai perceraian, terutama bagi keluarga PNS yang rentan terhadap trauma emosional, serta menjaga harmonis di lingkungan kerja. Dengan memfasilitasi komunikasi yang efektif, mediasi membantu mempercepat penyelesaian masalah, mencegah eskalasi konflik yang berkepanjangan, dan pada akhirnya, mempertahankan citra positif PNS sebagai teladan di masyarakat.

Selain mediasi juga terdapat program konseling yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Melalui

konseling, PNS mendapatkan ruang aman untuk berbagi permasalahan pribadi maupun profesional, yang mungkin mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Konselor profesional akan membantu PNS mengidentifikasi akar permasalahan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola stres.

Meskipun program mediasi dan konseling yang diselenggarakan oleh BKPP telah memberikan kontribusi dalam beberapa kasus, hasil yang diharapkan untuk menekan angka perceraian di kalangan PNS masih belum optimal. Beberapa faktor mungkin menjadi penyebabnya. diantaranya, masalah rumah tangga yang dihadapi PNS seringkali kompleks dan mendalam, melibatkan isu-isu seperti ketidakcocokan karakter, masalah keuangan, perselisihan keluarga yang sulit diselesaikan hanya dengan mediasi dan konseling.¹⁶

3.4.2. Hambatan Peran Mediasi dan Konseling BKPP Kota Semarang

Dalam proses mediasi, penyelesaian kasus perceraian dapat dipermudah oleh keberadaan mediator yang imparisial, jujur, dan dapat diandalkan untuk membantu mempercepat tercapainya solusi yang disepakati bersama. Meskipun demikian, sebelum mencapai keputusan final, para mediator niscaya menemui berbagai kesulitan dalam memediasi pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Machrus:

”Yang bikin sulit untuk mediasi adalah ketika kemudian mereka egonya memang udah tinggi banget. Beberapa dianggapnya udah yang sampai tahap psikologisnya terpengaruh. Jadi kami di sini juga harus belajar bahwa ternyata fisik itu terpengaruh oleh

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Much Machrus, S. H. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKPP kota Semarang

psikis. Jadi kalau psikisnya nggak sehat, kadang-kadang kesehatan juga terpengaruh.”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dalam memediasi para pihak khususnya PNS membutuhkan psikolog yang profesional jika dalam bermediasi pihak yang bersangkutan ada yang terpengaruh psikisnya. Selain itu juga terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti tidak adanya titik temu dan juga salah satu pihak menolak untuk rukun kembali, ketika salah satu pihak tidak mau untuk dirukunkan kembali maka BKPP harus mempelajari alasan-alasan kenapa salah satu pihak ingin melakukan perceraian, jika sesuai dengan perundang-undangan maka BKPP akan memberikan surat izin perceraian kepada pihak terkait.

Dalam hukum Islam, perceraian tidak dilarang jika memang menjadi solusi terbaik untuk suatu masalah. Setiap masalah yang timbul, termasuk perceraian, tentu memiliki penyebabnya. Meskipun pada awal pernikahan yang sakral pasangan telah berkomitmen untuk menjalani hidup bersama, perceraian terjadi karena adanya berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang mendasari keinginan mereka untuk mengakhiri rumah tangga.

Menurut Bapak Machrus yang menjadi alasan para pihak melakukan perceraian, bahwa :

“Yang paling tertinggi pasti karena terjadi perselisihan. Perselisihan itu latar belakangnya banyak. Faktor nafkah atau faktor yang sering mungkin gak akurat. Itu kan kemudian kita kelompokkan terhadap perselisihan. Ini untuk membedakan misalnya perselisihan. Ini untuk membedakan untuk penyebab selainnya itu kan. Yang sering kita istilahkan dengan perselisihan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Much Machrus, S. H. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKPP kota Semarang

itu ada bill atau will dan sebagainya. Tapi angka itu masih di bawah yang perselisihan itu.”¹⁸

Dari hasil wawancara, jelas bahwa perselisihan menduduki posisi teratas sebagai penyebab utama perceraian. Latar belakang perselisihan ini sangat beragam, mencakup faktor nafkah dan ketidakcocokan yang seringkali menjadi pemicu utama. Oleh sebab itu untuk BKPP memahami lebih dalam, dilakukan pengelompokan terhadap penyebab terjadinya perseraian PNS, dengan tujuan membedakan penyebab lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada penyebab lain yang berkontribusi terhadap perceraian, angka perselisihan secara signifikan lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa konflik internal dalam rumah tangga, terutama yang dipicu oleh masalah perselisihan dan ketidakcocokan, merupakan faktor dominan yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mengurangi angka perceraian.

Menyikapi fenomena perceraian di kalangan PNS, dapat ditarik kesimpulannya bahwa akar permasalahan utama terletak pada perselisihan yang kompleks, seringkali dipicu oleh isu ekonomi dan ketidaksesuaian mendasar antar pasangan. Meskipun mediasi menjadi instrumen penting dalam mencari solusi, terkadang efektivitasnya terhambat oleh kondisi psikologis pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, keterlibatan psikolog profesional sangat dibutuhkan, berdampingan dengan upaya BKPP untuk mendalami akar penyebab perselisihan. Mengingat tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh perselisihan,

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Much Machrus, S. H. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin BKPP kota Semarang

diperlukan perhatian dan tindakan komprehensif dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini secara holistik.



BAB IV

ANALISIS PERAN BADAN KEPEGAWAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG DALAM MENGURANGI ANGKA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*

4.1. Analisis Peran Badan Kepegawain Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Dalam Mengurangi Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Dalam arus modernisasi, tantangan hidup manusia semakin beragam, termasuk problematika dalam perkawinan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam menyelesaikan masalah perkawinan Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa aspek penting. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BKPP memiliki wewenang untuk memproses permohonan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Terkhusus dalam mengurangi angka perceraian PNS, di dalam proses pengajuan permohonan perceraian terdapat proses melakukan pembinaan konseling dan mediasi.

Meskipun Pegawai Negeri Sipil diharapkan menjadi cerminan ideal bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan etika, penting untuk disadari bahwa di balik status tersebut, mereka tetaplah individu dengan kompleksitas kehidupan pribadi. Dalam ranah rumah tangga, tidak ada satu pun yang terlepas dari potensi permasalahan. Layaknya manusia pada umumnya, PNS juga dapat menghadapi berbagai dinamika perkawinan, termasuk perselisihan, ketidakcocokan, hingga mencapai titik sulit yang berujung pada perceraian.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil seringkali tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya, di mana perselisihan yang berkepanjangan dan ketidakcocokan menjadi penyebab utama. Hal ini juga selaras dengan permasalahan yang terjadi di keluarga PNS Kota Semarang yang mana perbedaan pandangan, nilai-nilai yang tidak lagi sejalan, masalah komunikasi yang buruk, hingga tekanan ekonomi dan beban kerja dapat memicu konflik internal dalam rumah tangga PNS. Ketika perselisihan ini terus berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang konstruktif, rasa ketidakcocokan pun semakin menguat. Akibatnya, ikatan pernikahan yang semula harmonis dapat merenggang.

Sebagai bagian dari pembinaan disiplin dan etika pegawai, Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk memperoleh izin dari atasan yang berwenang sebelum melakukan perceraian. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perceraian diambil secara matang dan telah dipertimbangkan segala dampaknya. Lebih lanjut, dalam proses pengajuan izin perceraian, seringkali atasan juga mengupayakan adanya mediasi antara PNS yang bersangkutan dengan pasangannya. Langkah mediasi ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencari solusi terbaik dan menghindari terjadinya perceraian, mengingat dampak negatifnya tidak hanya bagi individu ASN dan keluarganya, tetapi juga bagi kinerja dan citra instansi pemerintah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang dalam menjalankan fungsinya terkait permasalahan perkawinan PNS, termasuk perceraian, senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Salah satu tahapan penting yang dilaksanakan oleh BKPP adalah proses mediasi. Sesuai dengan ketentuan yang ada, sebelum memberikan pertimbangan atau rekomendasi terkait permohonan izin perceraian PNS, BKPP berupaya memfasilitasi pertemuan antara PNS yang bersangkutan dengan pasangannya untuk dimediasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai atasan tidak hanya lebih dari sekadar meneruskan berkas permohonan, atasan juga harus memiliki peran krusial dalam proses perizinan perceraian PNS. Setiap atasan dalam struktur organisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kewajiban yang tegas untuk memberikan pertimbangan secara seksama terhadap setiap permintaan izin perceraian yang diajukan oleh PNS di bawah lingkup tanggung jawabnya. Kewajiban ini melekat pada posisi atasan dan menjadi bagian integral dari proses perizinan perceraian di lingkungan PNS.

Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa BKPP Kota Semarang telah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memfasilitasi mediasi bagi Pegawai negeri Sipil yang mengajukan permohonan perceraian. Akan tetapi angka perceraian di kalangan PNS Kota Semarang masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peran lembaga yang bertugas memediasi permasalahan rumah tangga PNS perlu dioptimalkan. Hasil wawancara juga mengindikasikan adanya ruang peningkatan dalam proses mediasi yang selama ini berjalan, di mana sebagian prosesnya masih sebatas tanya jawab biasa, meskipun upaya keras untuk mendamaikan telah dilakukan. Hal ini menyoroti perlunya

inovasi mediasi agar lebih efektif dalam menekan angka perceraian di lingkungan PNS Kota Semarang.

Selain mengupayakan penyelesaian konflik melalui program mediasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang juga menyelenggarakan program konseling bagi Pegawai Negeri Sipil. Keberadaan program konseling ini menjadi penting mengingat dalam proses mediasi, sesuai hasil dalam wawancara bahwa tidak jarang juga pihak-pihak yang berselisih mengalami tekanan psikologis. Oleh karena itu, adanya ketersediaan layanan konseling dengan tenaga profesional diharapkan dapat memberikan dukungan emosional dan membantu PNS mengatasi dampak psikologis yang mungkin timbul akibat permasalahan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, peneliti beranggapan bahwa program konseling ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Program konseling yang diselenggarakan oleh BKPP selain memberikan bantuan psikologis bagi pihak-pihak yang mengalami tekanan emosional selama proses mediasi permohonan izin perceraian dari atasan, program ini memiliki potensi manfaat yang lebih luas. PNS yang menghadapi berbagai permasalahan hidup di luar konteks perkawinan juga dapat memanfaatkan layanan konseling ini. Dengan demikian, BKPP tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik rumah tangga, tetapi juga memberikan dukungan mental dan emosional yang lebih holistik kepada seluruh PNS, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kinerja pegawai.

Meskipun BKPP telah berusaha melaksanakan programnya dengan sungguh-sungguh, terdapat juga berbagai kendala yang menghambat efektivitas mediasi dan bimbingan konseling dalam kasus perceraian PNS, yaitu sulitnya untuk di damaikan yang mana para pihak sudah kekeh dengan pendiriannya untuk bercerai, sehingga yang berimplikasi pada tingkat keberhasilannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Hidayatullah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana menjadi kendala yaitu banyak para PNS yang ketika mendapatkan masalah di dalam rumah tangganya tidak melakukan izin perceraian di BKD Kota Malang dan juga para pihak kurang menyadari pentingnya mematuhi peraturan, dan sulit untuk mencapai win-win solution di antara mereka. Sedangkan penelitian Dominicus Herdha Pambudi yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam mediasi yaitu keengganan pasangan untuk bertemu.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa upaya mediasi yang dilakukan disetiap tahunnya masih kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitasnya, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) telah melakukan evaluasi internal. Sebagai tindak lanjut, BKPP Kota Semarang menyediakan moderator yang memiliki surat izin resmi serta menghadirkan tenaga psikolog profesional dalam setiap proses mediasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi mediasi dan memberikan penanganan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang ada.

4.2. Analisis *Maslahah* Peran Badan Kepegawain Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Dalam Mengurangi Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan didunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹

Dalam penelitian ini, teori *maslahah* digunakan sebagai kerangka analisis karena eksistensi program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk mengurangi angka perceraian, tidak secara spesifik dianjurkan oleh syara'. Namun demikian, tidak ditemukan pula dalil terperinci dalam ajaran Islam yang secara eksplisit melarang adanya program-program yang diselenggarakan oleh BKPP tersebut.

Peran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang memiliki peran krusial dalam mengurangi angka perceraian PNS. Dari perspektif *Maslahah*, upaya ini sejalan dengan tujuan menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*) melalui berbagai upaya dan program yang diimplementasikan, BKPP Kota Semarang yang diharapkan mampu memberikan kemanfaatan nyata dalam

¹ Hendri Hermawan Adinugraha en Mashudi Mashudi, "*Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 4, no 01 (2018): hal 63–75.

menghindari kerusakan, yaitu terjadinya perceraian di lingkungan PNS. Dengan demikian maka sama dengan pendapat Imam al-Ghazali, mengenai definisi maslahat yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan).

Dalam bab dua diatas di jelaskan bahwa *Maslahat Mursalah* ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat merupakan yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihijatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Oleh karenanya salah satu program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) adalah bimbingan konseling. Meskipun secara eksplisit program konseling ini tidak diatur secara rinci dalam nash (teks agama), program konseling dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mencapai perdamaian dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam program tersebut sesuai dengan *Maslahat Mursalah*, yang mana terdapat kemanfaatan di dalamnya.

Selain program bimbingan konseling, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang juga mewajibkan mediasi bagi PNS yang ingin meminta izin perceraian. Mediasi yang diwajibkan oleh BKPP Kota Semarang bagi PNS yang ingin bercerai memiliki tujuan yang holistik, tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk mempertahankan keutuhan keluarga, mencari solusi damai, dan mengurangi dampak negatif perceraian. Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' : 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²

Ayat ini secara spesifik memerintahkan untuk mengutus *hakam* (juru damai) dari kedua belah pihak keluarga ketika dikhawatirkan terjadi *syiqaq* (perpecahan atau perselisihan yang mendalam) antara suami dan istri. Peran *hakam* ini sangat mirip dengan mediator, yaitu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan mencari solusi untuk mempertahankan pernikahan.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ حَكِيمًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.³

² Qur'an Kemenag, n.d.

³ Qur'an Kemenag.

Ayat tersebut secara eksplisit menganjurkan upaya *sulh*, yang berarti perdamaian, antara suami dan istri yang tengah dilanda perselisihan. Kendati konteks ayat ini secara spesifik menyoroti kekhawatiran istri terhadap sikap kurang baik suaminya, prinsip fundamental bahwa perdamaian adalah pilihan yang lebih utama memiliki validitas yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai macam sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan berkeluarga.

Maka jika di lihat dari penjelasan mengenai anjuran untuk melakukan upaya perdamaian dan mengutus *hakam* (juru damai) dari kedua belah pihak keluarga ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan antara suami dan istri di atas, maka telah sesuai dengan maslahat Mu'tabarrah. Maslahat Mu'tabarrah ialah kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemashlahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas. Seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda.

Secara komprehensif, penelitian ini mengindikasikan bahwa inisiatif program mediasi dan bimbingan konseling yang diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang merupakan sebuah langkah konstruktif dengan potensi yang besar dalam menekan angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengatasi berbagai faktor penghambat yang teridentifikasi serta mengembangkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam mengurangi perceraian dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang memiliki peran penting dalam menekan angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya melalui program mediasi dan bimbingan konseling. Meskipun BKPP Kota Semarang telah berupaya maksimal menjalankan fungsi-fungsi tersebut, efektivitasnya belum optimal. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah PNS yang mengajukan izin perceraian di BKPP Kota Semarang setiap tahunnya. Sebanyak 18 kasus pada tahun 2022, 24 kasus pada tahun 2023, dan 35 kasus pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program mediasi dan bimbingan konseling yang ada, serta inovasi baru yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan keluarga PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Berdasarkan perspektif Masalah, peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam mengurangi angka perceraian di kalangan PNS dinilai membawa kemaslahatan. Meskipun keberhasilan program mediasi perceraian masih terbatas, adanya sejumlah kecil kasus yang berhasil menunjukkan potensi BKPP dalam mewujudkan manfaat dengan menjaga keutuhan rumah

tangga PNS. Upaya mediasi ini, meskipun belum optimal secara keseluruhan, tetapi memberikan kontribusi positif dalam mencegah terjadinya perceraian dan memelihara keberlangsungan keluarga PNS, yang sejalan dengan prinsip Masalah dalam hukum Islam untuk mencapai kebaikan dan menghindari kemudatan.

5.2. Saran

Supaya BKPP Kota Semarang bisa lebih efektif mengurangi perceraian PNS, diharapkan adanya langkah evaluasi secara menyeluruh dalam program mediasi dan konseling yang ada sekarang. Mengingat potensi kemaslahatan yang ditunjukkan oleh keberhasilan mediasi dalam beberapa kasus, BKPP punya potensi besar untuk memberikan dampak yang lebih baik. Oleh karena itu, BKPP perlu memperkuat dan mengembangkan program-program yang tujuannya memperkuat keluarga PNS. Implementasi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan mutu dan cakupan layanan konseling, penyelenggaraan pelatihan yang membekali PNS dengan keterampilan komunikasi efektif yang konstruktif, serta inisiasi program-program preventif yang memberikan bekal pranikah yang matang dan pembinaan keluarga yang berkelanjutan.

5.3. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta inayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis berkesempatan menuntaskan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Karya tulis ini telah diupayakan sebaik mungkin, meskipun penulis menyadari adanya pelbagai keterbatasan dan kekurangan yang menjadikannya jauh dari

sempurna. Oleh sebab itu, peneliti dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa depan. Penulis berharap, skripsi ini dapat memperkaya wawasan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lebih jauh lagi, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam ranah ilmu yang relevan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H Zuchri, en M Si Sik. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, en Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no 01 (2018): 63–75.
- Anam, Moch Khoirul. “Pengaruh masalah al-mursalah dalam ekonomi islam”. *Al-Ihda’: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 13, no 2 (2018): 190–206.
- Anwar, Hijriah Mahrani, Lomba Sultan, en Hadi Daeng Mapuna. “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam”. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no 3 (2022): 659–72.
- Ardi, Sahibul. “Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin”. *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no 2 (2017): 233–58.
- Azis, Tri Rzkianti, Ma’ruf Hafidz, en Sri Lestari Poernomo. “Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros”. *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 2, no 2 (2021): 743–53.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Al-’Adalah* 9, no 2 (2017): 415–22.
- Bakhtiar, Yusnanik. “Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Sia”. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no 2 (2020): 281–94.
- Fakhrurrazi, R. “Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern”. *Jurnal Al-*

Mizan 4, no 1 (2017): 42–55.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022.

Hidayatullah, Fitri. “Peran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam upaya mediasi perceraian Pegawai Negeri Sipil: Studi kasus tahun 2017-2019”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Ilhami, Imanina. “PERANAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PADA KUA KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN”. *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling* 5, no 2 (2024): 163–77.

Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no 1 (2016): 15–27.

Indonesia, Presiden Republik. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”. *Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta*, 1990.

Indonesia, Republik. “Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan”, 2012, 1–5.

Ismail, Yusuf. “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim”. *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no 1 (2023): 91–102.

Kompilasi Hukum Islam. *Kompilasi Hukum Islam. Journal of the American Chemical Society*. Vol 123. CV Literasi Nusantara Abadi, 2001.
<https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.

Kusumastuti, Adhi, en Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Mujenni, Mujenni, en Husni Idris. “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah”. *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no 6 (2024): 1963–75.

MULYAWAN, MAURYZKA KHOIRUNNISA. “PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYAMANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL”, n.d.

Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”. *eL-QANUNY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no 2 (2018): 157–70.

Novianti, Novianti. “Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm:(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt. G/2020/Ms. Bna)”. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no 1 (2021): 103–21.

Nugroho, Moh Aldi, Tedi Sudrajat, Sri Hartini, en Siti Kunarti. “PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP KASUS NIKAH SIRI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal)”. *Soedirman Law Review* 3, no 4 (2021).

Ocdiyana, Tesa, Fauzi Syam, en Rahayu Rapindowaty. “Mekanisme izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kerinci”. *Mendapo: Journal of Administrative Law* 1, no 1 (2020): 49–59.

PAMBUDI, DOMINICUS HERDHA. “PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA YOGYAKARTA”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara”, no 202875 (2023): 1–44.

Qur'an Kemenag, n.d.

Rahmah, Anis Aljalis, Sumadi Sumadi, en Rudi Rudi. “Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis”. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no 2 (2020): 113–30.

Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam”. *Diktum*, 2017, 151–68.

Salma, Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no 2 (2016).

Saputra, M Ridho. “Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”. Universitas Jambi, 2023.

Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

Setiyawan, Imas. “Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil”. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 1, no 02 (2023): 145–57.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.154>.

Sigit Hermawan, S E, en S E Amirullah. *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Syari, Lara, Qodariah Barkah, Ifrohati Ifrohati, en Nur Sakina Bt Shukor. “REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG”. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no 1 (2024): 42–64.

Syarifuddin, Moh. “Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah”. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 17, no 1 (2018): 46–61.

Wahidi, Asman. “Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011.

